BAB II

PERSIAPAN PERNIKAHAN DALAM AGAMA ISLAM SERTA OPINI MASYARAKAT

II.1. Landasan Teori

II.1.1. Definisi Pernikahan

Pernikahan menjadi suatu cara menyatukan kedua individu pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang resmi dan baik. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengakar pada kata "nikah" berarti perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jika dipandang dari segi hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah sebuah ikatan resmi antara seorang pria dan wanita yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku di tempatnya dan sesuai aturan dan ajaran agama yang dianut.

II.1.2. Pernikahan dalam Islam

Dalam agama Islam segala hal didasari pada ketentuan yang sudah tertulis pada kita Al-Quran dan As-Sunnah (Hadist), panduan utama yang menjadi bagian dari jalan hidup seorang muslim. Pernikahan diatur dalam agama Islam, jika mengacu padu ayat yang menyatakan bahwasanya pernikahan adalah hal yang dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW.

" Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri- istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seseorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab." (QS. Ar-Rad ayat 38)

Mengikuti perilaku Rasulullah SAW. termasuk ibadah Sunnah dalam Islam, yang jika dilakukan berpahala dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa.

Nikah juga menjadi sebuah ibadah yang bernilai besar dalam Islam, dalam sebuah hadist menyatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan setengah dari agama.

"Siapa yang diberi karnia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya." (HR. Baihaqi 1916).

Sebuah pernikahan dianggap sah sesuai agama jika mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya, seperti halnya memenuhi rukun nikah yaitu :

- Adanya mempelai pria.
- Adanya mempelai wanita.
- Adanya dua orang saksi.
- Wali nikah
- Ijab kabul

Rukun nikah dilaksanakan pada saat akad pernikahan dilakukan, untuk masing-masing mempelai diharuskan memenuhi syarat-syarat atau kondisi tertentu dalam agama Islam agar menjadi suami istri yang baik.

II.1.3. Syarat Turunan dari Rukun Nikah

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menjadi turunan atau aturan lainnya dalam Rukun Nikah yang sudah dipaparkan diatas, beberapa syarat ini berupa hasil simpulan dari beberapa hadist dan ayat-ayat Al-Quran. Berikut adalah syarat-syaratnya :

Syarat Bakal Suami dalam artikel Syarat Menikah Yang Sah Dalam Ajaran Islam. (n.d.). Rukun Islam. http://rukun-islam.com/syarat-menikah/ sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Lelaki yang tertentu (pria yang dipilih atas kesadaran bukan atas paksaan dari calon istri).
- Bukan lelaki mahram (haram dinikahi) dengan bakal istri.
- Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut.
- Bukan dalam ihram haji atau umroh.

- Dengan kerelaan sendiri dan bukan dengan paksaan.
- Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa.
- Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan istri.

Syarat Bakal Istri dalam artikel Syarat Menikah Yang Sah Dalam Ajaran Islam. (n.d.). Rukun Islam. http://rukun-islam.com/syarat-menikah/ sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Perempuan tertentu (perempuan yang dipilih atas kesadaran bukan atas paksaan dari calon suami).
- Bukan perempuan mahram dengan bakal suami.
- Bukan seorang khunsa (berkelamin ganda).
- Bukan dalam ihram haji ataupun umroh.
- Tidak dalam masa iddah (masa menunggu/menanti setelah diceraikan atau ditinggalkan suami dengan alasan lainnya).
- Bukan istri orang.

Syarat Saksi dalam artikel Syarat Menikah Yang Sah Dalam Ajaran Islam. (n.d.). Rukun Islam. http://rukun-islam.com/syarat-menikah/ sebagai berikut:

- ‘Adalah / Adil (orang yang terbebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisya.
- Minimal dua orang.
- Beragama Islam.
- Berakal.
- Sudah baligh (perempuan yang dipilih atas kesadaran bukan atas paksaan dari calon suami).
- Merdeka (bukan budak, istilah yang masih ada pada zaman nabi).
- Laki-laki.

Syarat Wali dalam artikel Syarat Menikah Yang Sah Dalam Ajaran Islam. (n.d.). Rukun Islam. http://rukun-islam.com/syarat-menikah/ sebagai berikut: :

- Beragama Islam.
- Berakal (tidak gila/ penyakit mental).
- Baligh (masa telah dewasa dalam Islam, bagi laki-laki keluarnya air mani).

- Mederka (bukan budak, istilah yang masih ada pada zaman nabi).
- dan orang Tertentu yang sudah ditentukan dalam aturan Islam, dan dalam Mazhab Imam Syafi memaparkan dengan urutan sebagai berikut :
    - Ayah kandung
    - Kakek, atau ayah dari ayah
    - Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
    - Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah saja
    - Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
    - Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
    - Saudara laki-laki ayah
    - Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Urutan diatas tidak boleh dilangkahi atau dipilih secara acak, tapi wali bisa saja dialihkan kepada seseorang yang memang sudah dipilih atau diberi hak secara khusus oleh orang yang masih ada.

Syarat Ijab Qabul menurut Sarmat (2009) adalah sebagai berikut :

- Satu Majelis (wali dan pengantin pria hadir dalam satu tempat).
- Antara pengantin pria dan wali sama-sama saling mendengar dan mengerti apa yang diucapkan.
- Antara ijab dan Qabul tidak bertentangan.

II.2. Persiapan Pernikahan dalam Agama Islam

II.2.1. Persiapan Mental dalam Pelaksanaan Pernikahan Islam

Mental dalam pelaksanaan pernikahan adalah hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Kuatnya mental menjadikan seorang pria yang akan menikah makin meyakinkan langkahnya menuju pernikahan. Mental menurut bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Pengertian lain dari “mental” didefinisikan yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan (Chaplin, 1995, hal.407).

Ini berarti segala hal yang mencakup mental sesuai apa yang seseorang sudah alami dan ketahui selama hidup. Dalam Islam segala perilaku dan perbuatan didasarkan Al-Quran sebagai panduan hidup dan Nabi Muhammad SAW. sebagai contoh terbaik dalam beperilaku. Mental seorang muslim dalam pelaksanaan pernikahan dapat dipupuk dengan memperbanyak ilmu dan belajar tentang agama, karena didalamnya terdapat setiap faktor yang akan dilakukan dalam pernikahan, dari hal meperlakukan istri, memperlakukan saudara, bahkan berkegiatan sehari-hari. Segala kerisauan mental akan terobati dengan memperbanyak ilmu agama Islam. Tidak harus keseluruhan sempurna, tapi semakin banyak yang dipelajari semakin mantap dan siap menuju sebuah pernikahan.

II.2.2. Persiapan Pengelolaan Harta/Ekonomi dalam Pernikahan Islam

Ekonomi, harta atau finansial dalam sebuah pernikahan Islam juga sudah diatur dalam aturan Al-Quran dan Hadist, Sesuai aturan Islam Suami sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab membiayai atau menafkahi istri dan anak-anaknya. Sesuai yang tertera dalam sebuah hadist :

''Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).'' (HR. Muslim).

Wajib hukumnya suami memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Tidak ada nominal tertentu yang ditetapkan dalam agama mengenai pemberian nafkah kepada istri. Tidak ada kewajiban menjadi kaya akan harta dalam sebuah pembiayaan pernikahan dalam Islam.

Ditambah tidak adanya larangan bagi istri untuk bekerja dan mendapatkan pembiayaan tambahan. Intinya dari sebuah pernikahan diharuskan adanya perencanaan keuangan yang didiskusikan bersama-sama, mensejahterakan sebuah keluarga tidak hanya pekerjaan suami, tapi keseluruhan adalah hasil kerjasama diataranya keduanya (TigaGenerasi, 2017, hal. 115).

Walaupun pada akhirnya nanti sebuah keluarga menentukan bahwasanya hanya suami saja yang bekerja, tapi di sisi lain istri juga menjadi bagian dari pengaturan ekonomi rumah tangga.

II.2.2.1. Hukum Walimatul Ursy dan Pelaksanaanya

Pernikahan yang terjadi di Indonesia pada umumnya diiringi dengan adanya prosesi Walimatul Ursy atau bisa disebut dengan pesta pernikahan. Walimatul Ursy secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu Walimah yang artinya pertemuan atau perkumpulan dan dalam istilah lain adalah makanan yang disiapkan untuk orang yang berkumpul, sedangkan Ursy memiliki makna *al jifaf wal al tazwiz* (nikah). Jika diterjemahkan secara istilah yaitu acara khusus yang dalam rangkaian pernikahan untuk makan bersama.

Hukum melaksanakan Walimatul Ursy adalah *sunnah muakkadah* yang berarti hal yang sangat disarankan untuk dilakukan. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadist :

"Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra, Rasulullah SAW bersabda,"Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya" (HR. Ahmad)

Dalam pelaksanaanya Rasulullah memang sangat menganjurkan Walimatul Ursy diadakan, tapi tidak ada kewajiban mewah-mewahkan acara tersebut dengan yang berlebihan atau bahkan menambahkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan *mudharat*. Rasulullah menyuruh ummat Islam untuk melakukan hal ini dengan kondisi ekonomi yang semampunya.

"Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,Baarakallahu laka, Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing". (HR. Muttafaqun Alaih)

Pada intinya pelaksanaan Walimatul Ursy adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. atas terlaksananya perintah dari Allah dan Rasulnya yaitu menikah. Selain itu acara ini juga berfungsi sebagai sebuah pengumuman atau pemberitaan kepada khalayak ramai bahwasanya seorang pria dan seorang wanita sudah menikah dan tidak menimbulkan fitnah atau sangkaan-sangkaan orang yang tidak tepat.

II.2.2.2. Mahar dalam Islam

Mahar merupakan suatu harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk dinikahi sebagai pengahalal hubungan keduanya (Sarmat, 2009). Hukum pemberian mahar ini adalah hal yang wajib dilaksanakan. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Quran :

"Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 4)

Sebagai mana yang telah ditemukan lewat pengumpulan data, mahar menjadi salah satu bagian dari pernikahan yang sangat dipikirkan oleh para calon suami. Jika merunut pada hukum dan aturan Islam, nilai atau besaran dari mahar sendiri tidak mengacu pada satuan nilai tertentu karena pada zaman Rasulullah SAW. banyak kisah-kisah para sahabat yang menggunakan benda atau hal yang bahkan dianggap rendah nilainya. Seperti dalam satu riwayat :

"Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?". Dia menjawab," Rela". Maka Rasulullahpun membolehkannya". (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu Madjah 1888).

Bahkan dalam kisah lain, bentuk mahar tidaklah dalam bentuk harta atau benda, yang pasti dalam kesepakatan calon istri dan sikap Rasulullah pada zaman itu

"Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata," Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keislamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya". Maka jadilah keislaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu." (HR Nasa'i 6/ 114).

Dari kedua kisah dalam hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasanya nilai dari sebuah mahar memang adalah persetujuan ataupun pemintaan dari pihak calon istri,

tapi di sisi lain nilai mahar yang rendah ataupun nilai mahar yang mempemudah proses pernikahan akan lebih baik. Jadi, mahar adalah suatu hal yang calon suami berikan kepada calon istri dengan hak kepemilikan mahar akan jatuh pada istri dipergunakan sepenuhnya. Nilainya dapat didiskusikan dengan oleh kedua belah pihak calon nikah yang besarannya sebagaimana dengan tuntunan yang sudah dipaparkan, yaitu kesemampuan materi pihak calon suami yang disetujui oleh pihak calon istri.

II.2.2.3. Mencapai Cita-cita / Target Hidup / Pencapaian Akademis dalam Pernikahan Islam

Pencapaian cita-cita atau target-target dalam hidup dianggap suatu hal yang memerlukan fokus yang tinggi dan tidak terganggu oleh hal apapun, dan memang tidak ada salahnya bagi seorang muslim untuk mencapai targetan hidup, cita-cita, ataupun belajar akademis selama tidak keluar dari aturan Islam, seperti terdapat dalam Al-Quran :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". (QS. Al-Mujaadilah ayat 11).

Di sini proses belajar adalah suatu hal yang sangat dianjurkan bagi ummat Islam. Jika menganggap sebuah hubungan pernikahan akan mengganggu proses seseorang menuntut ilmu dapat dikatakan itu adalah pernyataan yang keliru, karena menuntut ilmu dan menikah adalah perintah dan anjuran dalam agama Islam. Jika terjadi hal yang tidak baik ketika dua hal itu digabungkan, perintah dari Al-Quran dan Hadist ini sama sekali tidak bisa disalahkan tetapi seharusnya kembali lagi kepada pribadi seseorang tersebut dalam memanajemen dirinya.

Bahkan jika digabungan kedua aspek tersebut sebenarnya banyak hal yang awalnya baik malah menjadi lebih baik lagi, yaitu adanya motivasi khusus yang diterima ketika salah satu dari suami istri mengerjakan sesuatu, bisa jadi itu kegiatan belajar, bekerja, ataupun hal lain. Perhatian khusus suami pada istri ataupun sebaliknya ketika merasa dalam keadaan yang sulit akan menjadi tambahan motivasi psikologis tersendiri bagi keduanya (TigaGenerasi, 2010). Lalu jika dilihat dari sisi agama Islam malah kedua kegiatan ini, belajar dan menikah akan mendapatkan nilai pahala lebih di sisi Allah. Pertama mendapat pahala karena menuntu ilmu, dan

kedua adalah pahala saling tolong menolong dan menyayanginya suami dan istri karena membantu proses belajar atau bekerjanya. Seperti yang diriwayatkan dalam salah satu hadist :

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatian semuanya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat." (Diriwayatkan Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi' dari Abu Sa'id Al-Khudzri Radhiyallahu Anha)

Maka setiap waktu bersama istri akan menjadi pahala yang hitungan yang termasuk besar juga di hadapan Allah SWT. Karena setiap hari bagi sebuah pasangan bisa jadi proses memanen pahala jika saling menyayangi karena Allah SWT.

II.3. Analisa Masalah

II.3.1. Kekhawatiran Kekurangan Harta / Ekonomi

Sebagai pelengkap data, kuesioner secara *online* telah disebar mulai tanggal 6 Juli 2017 mengenai kekhawatiran apa yang paling menjadi pusat pikiran para masyarakat ketika ingin menikah.

Dari 64 responden yang menjawab pertanyaan, sebagian besar sabanyak 48,4% menjawab pusat pemikiran utama ketika akan menikah adalah pembiayaan keluarga / urusan finansial. Bisa disimpulkan bahwasanya salah satu hal yang menghambat dalam sebuah pernikahan adalah ke khawatiran pada hal keuangan, biaya atau harta.

II.3.2. Khawatir Belum Cukup Ilmu (Agama) dalam Membimbing Keluarga

Hasil lain dari data yang didapat dari penyebaran kuesioner yang tersebar mulai tanggal 29 November 2017, dari 61 responden yang didapat responnya menanggapi dengan menjawab dari pertanyaan "Misal anda sudah Misal, anda sudah memenuhi kondisi dan syarat sebagai seorang yang akan menikah. Hal apa lagi yang menunda anda untuk melaksanakan pernikahan ?" dengan jawaban "Belum cukup ilmu (agama) untuk membiming keluarga sebanyak 29 orang (47,5%).

Berarti belum sampainya ilmu-ilmu berkaitan dengan pernikahan menjadi salah satu penundanya para pria dan wanita muslim untuk melaksanakan pernikahan. Ini bisa didasari dari keinginan orang untuk belajar hal ini, atau pendakwahan yang jarang menyinggung hal-hal pernikahan dalam Islam.

II.3.3. Alasan Masih Adanya Impian, Cita-cita, ataupun Target dalam Hidup yang Belum Dicapai

Responden yang sama dari kuesioner yang disebar tanggal 29 November 2017 menanggapi pertanyaan yang sama yaitu "Misal anda sudah Misal, anda sudah memenuhi kondisi dan syarat sebagai seorang yang akan menikah. Hal apa lagi yang menunda anda untuk melaksanakan pernikahan ?" dengan memilih jawaban "Masih ada target hidup/cita-cita yang belum dicapai." oleh 26 orang (42,6 %).

Ini berarti pencapaian cita-cita, impian, atau target hidup dianggap atau menjadi alasan sebagai penunda pelaksanaan pernikahan. Cita-cita seperti lulus kuliah, atau bercita-cita berprofesi atau bekerja tertentu.

II.3.4. Wawancara Kepada Narasumber

Pada tanggal 7 Juli 2017 yang lalu, dilakukan wawancara terhadap Abdul Wahab selaku pengisi kajian Islam di Masjid Daarut Tauhiid Bandung yang juga sering membahas megenai masalah keluarga atau pernikahan dalam setiap kajiannya. Berikut adalah data yang di dapat dari hasil wawancara dengan beliau :

Sebuah pernikahan dalam agama Islam yang baik adalah menurut dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Melihat kondisi zaman sekarang yang sudah terpengaruh budaya luar yang buruk, seperti hal nya pacaran yang sudah jelas sebuah perbuatan yang mendekati zina.

Tidak ada kewajiban mempunyai harta banyak dalam sebuah pernikahan, tapi ilmu yang banyak akan membuat pernikahan baik.

Mapan tidak hanya dalam artian materi ataupun uang, tapi juga mapan dalam keilmuannya, ilmu dalam pernikahan. Sebuah masalah tidak akan diselesaikan tanpa adanya ilmu terlebih dahulu. Mengatasi masalah bisa dilakukan asal ilmu

sudah dipegang. Memperbanyak ilmu akan memantapkan keyakinan akan ibadah dalam sebuah pernikahan, dan hal lain yang paling utama dalam pernikahan adalah keberkahannya.

II.4. Resume

Dari analisis masalah berserta data di atas, dapat diasumsikan bahwa :

- Sebagian besar orang menganggap dan mengkhawatirkan hal harta / biaya pernikahan yang padahal bisa ditanggung diatur bersama, dan tidak ada keharusan kaya akan harta.
- Masih ragu melaksanakan pernikahan diakibatkan kurangnya ilmu tentang pernikahan yang sebenarnya. Padahal aturan Islam cukup mudah dilakukan.
- Menuntut ilmu tentang pernikahan Islam dengan lebih rajin akan menambah kemantapan mental dalam pelaksanaan pernikahan.
- Meraih impian atau mewujudkan cita-cita dianggap sebagai hal penunda pernikahan.

II.5. Solusi Perancangan

Solusi perancangan untuk permasalah ini adalalah dengan merancang media kampanye mengenai motivasi untuk menikah dengan cara yang benar-benar dianjurkan dalam Islam. Kampanye akan disebarkan pada situs berbagi video atau lewat sosial media. Kampanye akan berkonsep singkat dan mengena pada setiap invidu agar termotivasi melakukan pernikahan dan pada waktu bersamaan meraih impian.